

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS DI DABATAN

URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, bermaksud untuk menangani pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rumah Khusus di Dabatan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi (kontraktor).

Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut tepat sasaran baik mutu, kuantitas maupun ketepatan penyelesaian pekerjaan fisik, maka diperlukan adanya suatu tim yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

Tim pengawas dimaksud, adalah Penyedia jasa konsultasi pekerjaan pengawasan teknis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengadaan jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Pembangunan Rumah Khusus di Jefman Timur ini adalah agar dihasilkan pekerjaan fisik di lapangan yang memenuhi persyaratan teknis yang tepat sasaran baik mutu maupun efisiensi.

Adapun tujuannya adalah Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan yang meliputi tahap persiapan pelaksanaan proyek dan tahap pelaksanaan proyek.

3. SASARAN

Sasaran pengadaan jasa konsultasi Pengawasan Pembangunan Pembangunan Rumah Khusus di Dabatan ini, adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa, hasil pekerjaan fisik dilapangan dapat selesai tepat waktu dan memenuhi ketentuan teknis baik kualitas maupun kuantitasnya.

4. LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan jasa konsultasi ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam hal ini dilaksanakan di Kampung Dabatan, Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih **Rp. 100.000.000,-** (*Seratus Juta Rupiah*) di biyai dengan dana APBD tahun Anggaran 2024.

6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : DEDY RISWANTO, ST..
Satuan Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, Kabupaten Raja Ampat

DATA PENUNJANG

7. DATA DASAR

- Gambar Rencana
- Spesifikasi Teknis
- Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Fisik

8. STANDAR TEKNIS

Standar Nasional Indonesia (SNI)

9. STUDI-STUDI TERDAHULU

Apabila pernah dilakukan studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka hasil dari studi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk pelaksanaan pekerjaan.

RUANG LINGKUP

10. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Pengawasan ini adalah :

- (a). Pengawasan Supervisi pada Kegiatan Pembangunan Pembangunan Rumah Khusus di Jefman Timur yaitu item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- (b). Tahap pelaksanaan proyek yang dilaksanakan selama masa konstruksi.

11. KELUARAN

Produk yang dihasilkan oleh konsultan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Foto Dokumentasi
- b. Laporan Mingguan
- c. Laporan Bulanan

12. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

- a). Laporan dan Data (bila ada)
Laporan dan data, yaitu berupa literatur.
- b) Staf Pendamping
Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakil yang bertindak sebagai pendamping dalam rangka pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini.

13. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia jasa harus menyediakan fasilitas kerja berupa peralatan untuk pelaksanaan pengawasan dan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pekerjaan pengawasan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

14. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Penyedia jasa memiliki kewenangan untuk mengatur semua jadwal penugasan personilnya, mengatur jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan baik untuk masa persiapan maupun proses pelaksanaan pekerjaan. Penyedia jasa juga memiliki

kewenangan untuk memeriksa semua bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek. Namun tetap harus melakukan koordinasi dengan pihak pengguna jasa.

15. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 5 (lima) bulan kalender tahun anggaran 2022.

16. PERSONIL

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

1. Site Engineer/Team Leader

Site Engineer/Team Leader adalah seorang Sarjana Teknik Sipil (S1) memiliki SKA Ahli teknik bangunan gedung Muda, dan berpengalaman dalam bidang pengawasan teknis minimal 1 (satu) tahun

2. Inspector/Quality engineer

Inspector (1 Orang) adalah seorang lulusan STM/SMA yang disamakan yang berpengalaman 1 Tahun.

17. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Penyedia jasa harus memiliki persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Memiliki SBU Klasifikasi Pengawasan Rekayasa, Subklasifikasi Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Gedung yang Masih berlaku
2. Memiliki IUJK yang masih berlaku
3. Memiliki TDP yang masih berlaku

Jumlah Personil yang diperlukan dalam layanan kegiatan ini :

No.	Profesi	Kriteria Tenaga Ahli	Orang-Bulan
A.	<i>Professional Staf :</i>		

1	Site Engineer(1 Orang)	S-1 Teknik Sipil	1
SUB TOTAL A			1
B.	<i>Sub Professional Staf :</i>		
1	Inspector (1 orang)	STM/SMA	5
SUB TOTAL B			5
TOTAL (A + B)			6

18. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO	URAIAN	BULAN KE				
		1	2	3	4	5
	Tahap pelaksanaan pekerjaan					

LAPORAN

1. LAPORAN MINGGUAN
2. LAPORAN BULANAN
3. FOTO DOKUMENTASI

HAL – HAL LAIN

19. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

20. PERSYARATAN KERJASAMA

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi.

21. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Di Buat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)



DEDY RISWANTO, ST.
NIP. 19811204 201004 1 001